BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 128 /KPTS/III.02/2023

TENTANG

PENGANGKATAN DOKTER SEBAGAI PEGAWAI TIDAK TETAP DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ALIMUDDIN UMAR ATAS NAMA ANDINI PRAMESTI NINGRUM

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan dokter di Rumah Sakit Umum Daerah Alimuddin Umar, Pemerintah Daerah perlu melaksanakan pengangkatan dokter sebagai Pegawai Tidak Tetap Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Dokter sebagai Pegawai Tidak Tetap Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Alimuddin Umar Atas Nama Andini Pramesti Ningrum;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengangkatan dan Penempatan Dokter dan Bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021;

Memperhatikan : Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor B/148/KPTS/03/2012 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Liwa sebagai Instansi Pamerintah Kabupaten Lampung Barat yang menerapkan Pola Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Dokter sebagai Pegawai Tidak Tetap Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Alimuddin Umar atas nama Andini Pramesti Ningrum dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Masa penugasan dokter sebagaimana dimaksud diktum kesatu selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas dari Direktur RSUD Alimuddin Umar.

KETIGA : Dokter sebagaimana dimaksud diktum kesatu diberikan penghasilan gaji sebesar RP. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) perbulan dan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Dokter sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya sebagai dokter pegawai tidak tetap daerah tunduk pada ketentuan yang berlaku di RSUD Alimuddin Umar.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Badan Layanan Umum Daerah RSUD Alimuddin Umar Kabupaten Lampung Barat.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 17 Februari 2023

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bappeda Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kab. Lampung Barat;
5. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Lampung Barat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/128/KPTS/III.02/2023
TANGGAL : 17 Februari 2023

DAFTAR DOKTER SEBAGAI PEGAWAI TIDAK TETAP DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ALIMUDDIN UMAR

NO	NAMA	TEMPAT TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN/ LULUSAN	TMT	PENEMPATAN
1	dr. Andini Pramesti Ningrum	Bandar Lampung, 27 Oktober 1997	FK Universitas Lampung, 18 September 2021	01 Maret 2023	RSUD Alimuddin Umar

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd

NUKMAN